

### BAB III

#### ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 24/PUU-XII-2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 25/PUU-XVII/2019 BESERTA IMPLIKASI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 25/PUU-XVII/2019

##### A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014

Indonesia sebagai negara Hukum memiliki lembaga-lembaga yudisial yang berwenang untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:<sup>125</sup> *Pertama*, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. *Kedua*, Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>125</sup> Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan khusus Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang
  - b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  - c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  - d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihak yang mengajukan *judicial review* atau pengujian peraturan perundang-undangan untuk menjadi pemohon, adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dengan begitu, permohonan untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat diterima kedudukan hukumnya (*legal standing*)

Sebelumnya di tahun 2009, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-VII/2009, yang diajukan oleh Denny Yanuar Ali, Ph.D dan Drs. Umar S. Bakry, M.A. untuk menguji Pasal 245 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 282 dan Pasal 307 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- a. Pasal 245 ayat (2) menyatakan, “*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang*”;
- b. Pasal 245 ayat (3) menyatakan, “*Perhitungan hasil perhitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara*”;
- c. Pasal 245 ayat (5), menyatakan “*Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana Pemilu*”;
- d. Pasal 282 menyatakan, “*Setiap orang yang mengumumkan hasil survey atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan paling banyak Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)*”;
- e. Pasal 307 menyatakan, “*Setiap orang atau lembaga yang melakukan perhitungan cepat yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah)*”

Alasan pemohon mengajukan pasal-pasal *a quo* karena Pemohon menganggap pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada akhirnya hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon

Dalam pertimbangan hakim, adanya *quick count* dan survei adalah bentuk kebebasan berekspresi yang berbasis metodologis-ilmiah. Oleh karena itu,

adanya *quick count* dan survei sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945. Selain itu, mahkamah menimbang bahwa kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyimpan dan menyebarkan informasi, serta kebebasan untuk memperoleh informasi. Baik secara akademis maupun non-akademis, yang disiarkan media pers maupun dengan media lain menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang. Sehingga dengan adanya pasal-pasal *a quo* diharapkan akan turut menyumbang pada keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian dari demokrasi prosedural.

Mahkamah juga berpendapat bahwa pengumuman hasil survei pada masa tenang menjelang Pemilu maupun pengumuman hasil *quick count* begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F UUD 1945 dikarenakan tidak ada data akurat yang menunjukkan *quick count* dan survei bertendensi memengaruhi pemilih dan mengganggu ketertiban umum.

Di tahun 2014, beberapa Badan Hukum Perseroan dan Yayasan yang diantaranya PT. Indikator Politik Indonesia, PT. Saiful Mujani (Saiful Mujani Research & Consulting), PT. Pedoman Global Utama, PT. Indonesian Consultant Mandiri, dan Yayasan Populi Indonesia, mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi,

- a. Pasal 247 ayat (2) berbunyi, “Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang”. Di mana Pasal 247 ayat (1), berbunyi, “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.”
- b. Pasal 247 ayat (5) berbunyi, “Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.”
- c. Pasal 247 ayat (6) berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.”
- d. Pasal 291 yang berbunyi, “Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
- e. Pasal 317 ayat (1) berbunyi, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”
- f. Pasal 317 ayat (2) berbunyi, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

Para Pemohon berdalil bahwa pasal-pasal *a quo* menyebabkan hak-hak konstitusional mereka dilanggar, dan juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5). Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan *judicial review* ini pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 247 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 28E dan 28F UUD 1945 karena hak konstitusional para pemohon untuk mengumumkan hasil survei pada masa tenang dihilangkan oleh pasal tersebut. Dan tidak ada

bukti apapun yang dapat menunjukkan bahwa pengumuman hasil survei merugikan publik atau dapat menyebabkan ketidaktertiban. Pasal ini juga bertentangan dengan Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 dan Putusan MK No. 98/PUU-VII/2009 yang dimana secara *mutatis mutandis* menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

2. Pasal 247 ayat (5) bertentangan dengan Pasal 28E dan 28F UUD 1945 karena berpotensi untuk menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta hilangnya prinsip *quick count* yang dimana mengandalkan perhitungan dan kecepatan tanpa dibatasi oleh waktu. Pasal ini juga bertentangan dengan putusan terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, dimana dalam putusan-putusan tersebut menyatakan pembatasan waktu tidak akan mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihan dan tidak mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
3. Pasal 274 ayat (6), Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) dianggap bertentangan dengan dan Pasal 28D dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan bertentangan putusan sebelumnya.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang diajukan oleh para pemohon, Mahkamah dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Kewenangan mengadili tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Demikian juga para permohonan dianggap telah memenuhi

*legal standing* untuk mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun amar dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XII/2014 adalah:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
  - 1.1. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 291, serta Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hakim memberikan pertimbangan bahwa pasal-pasal yang diajukan para Pemohon, yaitu 247 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, walaupun tidak sama persis redaksinya dengan Pasal 245 ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 282, Pasal 307 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana diuji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-VII/2009, akan tetapi norma pasal yang dimohonkan pada prinsipnya sama, yaitu merupakan larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, pengumuman hasil hitung

cepat beberapa waktu sesudah pemungutan suara dan pelanggaran yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana Pemilu dengan ancaman pidana tertentu. Dan Mahkamah dalam putusan terdahulu telah menyatakan pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pertimbangan lainnya, hakim berpendapat bahwa jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Sejauh *quick count* dan survei dilakukan sesuai dengan ilmunya dan menggunakan prinsip metodologis-ilmiah, dan tidak bertendensi memengaruhi pemilih pada masa tenang maka tidak dapat dilarang. Dan menurut pendapat Hakim Mahkamah, tidak ada data akurat yang menunjukkan bahwa pengumuman cepat hasil *quick count* telah mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Mahkamah berpendapat bahwa baik pengumuman hasil survei pada masa tenang maupun pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) begitu selesai pemungutan suara adalah sesuai dengan hak konstitusional dan bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam pertimbangan terakhir Hakim Mahkamah, bahwa Putusan No. 9/PUU-VII/2009 tersebut *mutatis mutandis* dan berlaku pula terhadap permohonan para Pemohon. Yang dimana artinya permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sama persis dengan pertimbangan Putusan No. 9/PUU-VII/2009. Dan atas pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon atas permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka putusan ini bersifat *declaratoir contitative*, yang dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan atas pengujian undang-undang dapat menciptakan hukum yang baru atau meniadakan hukum yang sudah ada. Mengingat Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut undang-undang baik sebagian maupun materi muatan secara keseluruhan dan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat *declaratoir*, maka agar putusan tersebut ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam undang-undang yang ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019**

Konflik mengenai *quick count* dan survei kembali muncul di tahun 2019, sejumlah Badan Hukum Perseroan yang terdiri dari PT. Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV), PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Lativi Mediakarya (TVOne), PT. Indosiar Visual Mandiri (Indosiar), PT. Indikator Politik Indonesia, dan PT. Cyrus Nusantara yang masing-masing menjadi Pemohon I sampai dengan Pemohon VII, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 509 UU Pemilu, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU

Pemilu, dan Pasal 197 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang berbunyi:

- a. Pasal 449 ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi, “*Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang*”. Di mana Pasal 449 ayat (1), berbunyi, “*Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.*”
- b. Pasal 449 ayat (5) UU Nomor 7/2017 berbunyi, “*Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.*”
- c. Pasal 449 ayat (6) UU Nomor 7/2017 berbunyi: “*Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.*”
- d. Pasal 509 UU Nomor 7/2017 berbunyi, “*Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*”
- e. Pasal 540 ayat (1) UU Nomor 7/2017 berbunyi, “*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam)bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*”
- f. Pasal 540 ayat (2) UU Nomor 7/2017 berbunyi, “*Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*”
- g. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berbunyi, “*Setiap orang atau lembaga yang mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).*”

Para pemohon mengajukan pengujian undang-undang tersebut dikarenakan para Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) dan 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, telah dilanggar dengan adanya pasal-pasal yang dimohonkan tersebut.

Sebagaimana pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuss sengketa kewenangan lembaga nggeara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Sehingga dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Adapun alasan diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, pada dasarnya seluruh norma dari pasal-pasal yang diujikan dalam permohonan ini telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi oleh Mahkamah melalui 3 (tiga) putusan, yakni Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Maret 2009 *juncto* Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juli 2009 *juncto* Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014, bertanggal 3 April 2014. Oleh karenanya, untuk tidak mengulangi lagi apa yang telah dimuat ketiga putusan *a quo*, segala dalil permohonan dan pertimbangan hukum Mahkamah dalam 3 putusan *a quo* terkait dengan pasal-pasal *a quo* sudah sepatutnya juga dianggap berlaku secara *mutatis mutandis* untuk permohonan ini;
2. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 197 ayat (2) UU 1/2015 diikutsertakan dalam permohonan ini karena adanya kesamaan normanya dengan norma yang diatur dalam Pasal 540 ayat (2) UU7/2017 yakni tentang pemidanaan pengumuman hasil hitungan

cepat. Norma ini pada dasarnya juga telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi di dalam putusan-putusan sebelumnya. Karena kesamaan itu, maka sudah sepatutnya pula alasan dan pertimbangan hukum terkait dengan konstiusionalitas pasal ini diujikan dalam permohonan ini;

3. Bahwa menurut para Pemohon, dalam UU 7/2017 seluruh ketentuan pasal terkait dengan pelarangan pengumuman hasil penghitungan cepat dan pemidaannya kembali dihidupkan secara utuh dan terkesan menyalin (*copy-paste*) dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tanpa perubahan sedikitpun. Tindakan penyalinan utuh pasal-pasal yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah ini merupakan tindakan pengabaian terhadap konstitusi yang dijaga oleh Mahkamah ini merupakan tindakan pengabaian terhadap konstitusi yang dijaga oleh Mahkamah melalui putusan-putusannya dan oleh karenanya dengan mudah pula dan secepatnya Mahkamah seharusnya mengembalikan hak-hak konstiusional warga negara yang telah direnggut oleh pasal-pasal *a quo* dengan memutus cepat permohonan ini sesuai dengan pertimbangan-perimbangan hukum yang telah dituangkan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya;
4. Bahwa menurut para Pemohon, jika media televisi sebagai Lembaga Penyiaran yang masih menjadi media *mainstream* dan diawasi dengan ketat oleh KPI dan Dewan Pers. Ikut dibatasi dan diancam pidana terkait publikasi hitungan cepat setelah 2 jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat dan pelarangan publikasi survei di hari tenang, maka hal ini justru akan berpotensi menimbulkan persoalan terkait dengan sumber informasi yang dapat dipercaya di tengah era keterbukaan dan kecepatan penyebaran informasi melalui media sosial seperti *Facebook, Twitter, Whatsapp*, atau *Youtube*.  
Berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan

Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang menganggap dirugikan akibat ketidakpastian hukum dengan munculnya kembali norma-norma dari pasal-pasal yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di dalam UU Pemilu, maka menurut Mahkamah Konstitusi para Pemohon telah secara spesifik menguraikan hak-hak konstiusionalnya yang berpotensi dirugikan dengan berlakunya normal pasal dalam UU Pemilu. Telah terlihat pula adanya

hubungan kausal antara kerugian yang dimaksud para Pemohon dengan berlakunya norma pasal dalam UU Pemilu. Sehingga, Mahkamah berpendapat hanya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon.

Sedangkan untuk pemohon VII, yaitu PT. Cyrus Nusantara, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak dapat menunjukkan bukti bahwa badan hukum tersebut bergerak di bidang survei atau jajak pendapat. Walaupun pemohon telah memberikan bukti-bukti, namun bukti tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah, sehingga Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Melihat dari para pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang serta dimungkinkannya untuk menguji undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

Namun sebelum hakim memutuskan putusan ini, para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Pasal 197 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 sebagai objek permohonan. Hal ini kemudian dikabulkan oleh Mahkamah dan Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pasal *a quo* lebih lanjut.

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

“Dalam Provisi  
Menolak Permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.”

Dalam memutus suatu perkara, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangannya yang menjadi landasan hakim dalam menentukan amar putusannya. Dan dalam kasus ini, pertimbangan-pertimbangan hakim akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

Sebelum hakim menimbang lebih lanjut, hakim melihat terlebih dahulu melihat apakah permohonan para pemohon telah memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK, yang menyebutkan bahwa, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”*. Dan Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK karena terdapat dasar pengujian berbeda dari permohonan sebelumnya, Putusan No. 24/PUU-XII/2014, yakni masuknya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak terdapat dalam putusan sebelumnya sehingga dapat diujikan kembali.

Pemilu merupakan salah satu bidang hukum yang sangat dinamis. Hal demikian mengakibatkan undang-undang yang mengatur pemilu berpotensi sering diubah. Perubahan tersebut dapat berkebalikan secara drastis dengan aturan-aturan sebelumnya mengingat aturan-aturan tersebut harus mengikuti kondisi sosial-politik yang sedang berlangsung. Perubahan-perubahan

demikian dapat diterima karena sesungguhnya undang-undang bukan saja berfungsi memberikan kepastian hukum, namun undang-undang juga berfungsi untuk memberikan arah bagi perkembangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan doktrin "*law is a tool of social engineering*" yang artinya hukum sebagai sarana perbuahan sosial, dan apabila diletakkan dalam konteks Indonesia perubahan demikian dimaksudkan untuk membangun sistem ketatanegaraanyang sesuai dengan UUD 1945.

Dikarenakan pemilu bersifat dinamis, maka pembentuk undang-undang membentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimana undang-undang ini akan menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemilu, terutama Pemilu 2019. Pembentukan undang-undang ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, yang menegaskan untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur pemilu secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Menurut Mahkamah, UU No. 7 Tahun 2017 memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dikarenakan adanya tuntutan perubahan karakter budaya politik masyarakat dan partai politik yang sebelumnya sudah terbentuk akibat dipisahkannya Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dengan kompleksitas demikian menjadi tak terhindarkan adanya konsekuensi akan kebutuhan cara penilaian dan cara pandang yang berbeda dengan penilaian dan cara pandang pada saat Pemilu yang terpisah.

Dikarenakan norma-norma di undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah kembali dihidupkan oleh pembentuk undang-

undang, maka apakah dalam putusan ini Mahkamah harus mengabulkan permohonan para pemohon dengan melihat putusan terdahulu. Mahkamah berpendapat bahwa hal ini harus dilihat pada salah satu atau kedua kondisi yaitu, *Pertama*, terjadi perubahan makna norma undang-undang yang telah dibatalkan, khususnya dalam arti realitas yang diatur norma *a quo* mengalami perubahan, dan/atau *Kedua*, terjadi perubahan makna norma UUD 1945 yang menjadi parameter pengujian.<sup>126</sup>

Dan dalam hal ini, kondisi yang terjadi adalah terjadinya perubahan makna norma undang-undang yang dibatalkan. Adanya perubahan pemilihan umum di tahun ini menjadi pemilihan umum yang serentak, dan adanya undang-undang khusus yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemilu, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka norma pasal-pasal yang dihidupkan kembali dan dimasukkan kembali dalam undang-undang *a quo* juga harus sesuai dengan perubahan tersebut. Sehingga alasan Mahkamah menolak permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah, norma pasal yang diuji mengalami perubahan makna yang dimana sebelumnya norma pasal-pasal *a quo* dimaksudkan untuk pemilihan umum yang terpisah, sedangkan norma pasal-pasal yang dihidupkan kembali ini dikhususkan untuk pemilihan umum yang serentak.

Terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 449 ayat (2) UU Pemilu, adanya introduksi kembali norma-norma yang telah dinyatakan inkonstitusional di dalam UU Pemilu, yaitu mengumumkan hasil survei, lebih

---

<sup>126</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019 hlm. 67

pada pertimbangan bahwa pemilu memiliki tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, salah satunya adalah tahapan masa tenang. Tahapan masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye sampai tahapan pemungutan suara. Dalam kaitan ini, secara empirik analisis menengarai adanya indikasi bahwa sejumlah lembaga survei atau jajak pendapat berafiliasi kepada kontestan Pemilu tertentu. Sehingga apabila di dalam UU Pemilu memperbolehkan pengumuman survei dalam masa tenang, maka hal ini tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan masa tenang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan membenarkan adanya kampanye pada masa tenang, dan menerima fakta empirik tersebut.

Mahkamah berpendapat pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang yang dilakukan oleh lembaga survei berpotensi memengaruhi kemurnian suara rakyat dalam menentukan pilihannya, dan pada akhirnya mengakibatkan tidak terwujudnya asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Sehingga adanya larangan bagi lembaga survei untuk mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat pada masa pemilu adalah sejalan dengan Pasal 22E ayat (1) dan telah memenuhi syarat pembatasan hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 449 ayat (5) UU Pemilu tentang ketentuan batas *quick count*, Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk menyampaikan hasil *quick count*

pemilu memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam pertimbangannya, adanya ketentuan tersebut tidaklah dapat dimaknai bahwa ketentuan tersebut berarti menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi berkenaan dengan prakiraan hasil perhitungan cepat pemilu melainkan untuk tujuan yang lebih besar yaitu untuk melindungi kemurnian suara pemilih.

Mahkamah berpendapat bahwa selisih waktu dua jam antara wilayah WIB dengan wilayah WIT memungkinkan hasil penghitungan cepat Pemilu di wilayah WIT sudah diumumkan ketika pemungutan suara di wilayah WIB belum selesai dilakukan. Pengumuman hasil penghitungan cepat demikian, yang karena kemajuan teknologi informasi dapat dengan mudah disiarkan dan diakses di seluruh wilayah Indonesia, berpotensi memengaruhi pilihan sebagian pemilih yang bisa jadi mengikuti pemungutan suara dengan motivasi psikologis “sekadar” ingin menjadi bagian dari pemenang. Selain itu, secara metodologis, *quick count* bukanlah bentuk partisipasi masyarakat yang sepenuhnya akurat karena di dalamnya masih mengandung rentang kesalahan (*margin of error*).

Dengan demikian, pembatasan dalam bentuk penundaan pemenuhan hak untuk memberikan dan memperoleh informasi sebagaimana diuraikan di atas yang disebabkan oleh perbedaan wilayah waktu tersebut masih memenuhi syarat pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ketentuan Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilu telah ternyata tidak bertentangan dengan UUD 1945, sementara Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu adalah memuat ketentuan pidana yang merupakan konsekuensi logis dilanggarnya Pasal 449 ayat (2) dan ayat (5) UU Pemilu, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 449 ayat (6) UU Pemilu, maka dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, Mahkamah menganggap pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya adalah konstitusional, sehingga demikian mahkamah memiliki pandangan baru yang berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan No. 9/PUU-VII/2009, Putusan No. 98/PUU-VII/2009, dan Putusan No. 24/PUU-XII/2014. Menurut Mahkamah, adanya pembaruan pandangan hakim-hakim Mahkamah adalah hal yang lazim terjadi karena negara Indonesia termasuk negara penganut tradisi *civil law*, yang tidak terikat secara ketat pada prinsip *precedent*, yaitu adanya keterikatan hakim pada prinsip-prinsip hukum dalam putusan yang terdahulu atau putusan-putusan yang sudah diputuskan sebelumnya (*precedent*) terhadap kasus yang sama. Dan pembaruan tersebut dilakukan dalam rangka melindungi hak konstitusional.

### **C. Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019, dapat dilihat amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Provisi  
Menolak Permohonan provisi Pemohon I sampai dengan Pemohon VI;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon VII tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI untuk seluruhnya.”

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang atau surut (*backward looking*).<sup>127</sup>

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka terdapat beberapa implikasi yang ditimbulkan. *Pertama*, mengingat permohonan pemohon dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolaknya permohonan para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal ini berakibat ketentuan norma Pasal 449 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 509 UU Pemilu, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dikarenakan Mahkamah berpendapat pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka dengan itu pula ketentuan dalam pasal-pasal *a quo*

---

<sup>127</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara... Op. Cit.*, hal 318.

tetap konstitusional dan tetap berlaku. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58

UU MK yang berbunyi:

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga pada saat pelaksanaan Pemilu 2019, pengumuman hasil survei pada masa tenang dan ketentuan batas waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat untuk menyampaikan hasil *quick count* tetap diberlakukan

*Kedua*, putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”.

Mengingat dalam amar putusan terdahulu, yaitu Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014, hakim Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan norma pasal-pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun kemudian norma pasal-pasal yang dinyatakan inkonstitusional tersebut kembali dihidupkan dan diajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah, dan dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XVII/2019 hakim Mahkamah menolak permohonan tersebut. Ditolaknya permohonan *a quo* mengakibatkan adanya inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan-putusannya yang memiliki kesamaan norma.

Adanya inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan ketidakpastian mengenai pengertian “final dan mengikat” dalam sifat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana sifat “final” putusan MK dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*”.

Kemudia Pasal 47 UU MK mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa, “*Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, sifat final menunjukkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>128</sup>

1. Bahwa Putusan MK secara langsung memperoleh kekuatan hukum;
2. Karena telah memperoleh kekuatan hukum, maka Putusan MK memiliki akibat hukum. Kekuatan mengikat putusan MK, berbeda dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak-pihak berpekara yaitu Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, tetapi putusan tersebut juga

---

<sup>128</sup> Fajar Laksono Soeroso, *Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, Maret 2014, hlm. 65-66

mengikat bagi semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang. Hakim MK dikatakan sebagai *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*, yang ditujukan kepada semua orang;<sup>129</sup>

3. Karena merupakan pengadilan pertama dan terakhir, maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Dan dengan ini maka putusan MK telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga mengikat.

Namun dengan adanya inkonsistensi dalam memutus putusan, menjadi pertanyaan sejauh mana arti final dan mengikat dalam putusan MK. Apakah arti final dan mengikat dalam putusan MK hanya sebatas yang dijelaskan dalam UU MK, atau arti final dan mengikat dapat dikesampingkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan baru yang dicetuskan oleh Hakim Mahkamah di kemudian hari sebagaimana yang terjadi di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVII/2019.

Walaupun terjadi inkonsistensi, namun adanya pertimbangan baru yang menjadi landasan putusan MK dapat dibenarkan. Menurut teori penafsiran hukum, adanya pertimbangan-pertimbangan baru yang dicetuskan oleh hakim Mahkamah merujuk pada aliran *non-originalism*. Aliran *non-originalism* adalah penafsiran yang dimana pengadilan harus berani keluar untuk menetapkan dan menegakkan norma-norma yang tidak dapat ditemukan secara eksplisit dalam konstitusi. Aliran ini menganggap konstitusi memiliki makna

---

<sup>129</sup> Maruar Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 208

dinamis sehingga hakim tidak terikat terhadap putusan-putusan yang sudah diputuskan sebelumnya terhadap kasus yang sama. Aliran ini juga termasuk bagian daripada hukum progresif, yang menurut Moh. Mahfud MD, merupakan konsep hukum yang tidak terkukung kepada teks UU semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim lebih bertumpu pada keyakinannya dan tidak terbelenggu dengan rumusan Undang-Undang.

Di dalam Putusan Nomor 25/PUU-XVII/2019, hakim menggunakan teori *living constitution*, yaitu melihat masalah didasari kondisi kekeninian, kemudian melakukan intepretasi atas kondisi itu. Kondisi kekinian yang dimaksud adalah fakta bahwa Pemilu merupakan bidang hukum yang dinamis sehingga norma-norma yang mengatur tentang Pemilu harus mengikuti pergerakan tersebut. Oleh karena itu, hakim menggunakan teori *a quo* untuk menyesuaikan keadaan saat itu.

Di sisi lain, menurut penulis pertimbangan hakim mengenai publikasi survei pada masa tenang tidaklah dapat dilihat semata-mata hanya dari sisi negatifnya saja. Ada hal-hal positif yang muncul apabila lembaga survei mengumumkan hasil surveinya pada masa tenang. Salah satunya adalah hasil survei dimungkinkan dapat mengubah seorang yang pada awalnya tidak ingin menggunakan hak suaranya dan memilik untuk golput (golongan putih), menjadi seorang yang menggunakan hak suaranya karena terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh lembaga survei.

Hal positif lainnya adalah apabila lembaga survei dapat dipublikasikan pada Masa Tenang, maka kejahatan-kejahatan tersembunyi pada Masa Tenang seperti serangan fajar, *money politic*, dan kejahatan lainnya dimungkinkan dapat terpublikasikan pula. Dan dengan terpublikasikannya hal-hal tersebut dapat mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan Indonesia, yaitu demokrasi yang murni dari intervensi manapun.

Namun, menurut penulis apabila lembaga survei hendak menyampaikan hasil survei yang telah diteliti itu, maka lembaga survei haruslah lembaga survei yang independen dan bukan merupakan salah satu partisipan dari kontestan Pemilu. Lembaga survei harus terbebas dari intervensi pihak manapun dan tetap menjaga independensinya sebagai lembaga yang netral. Sehingga dalam publikasinya, hasil yang ditampilkan oleh lembaga survei adalah hasil yang netral, tidak condong ke salah satu pihak kontestan.